



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara istbat nikah antara:

Halimah binti Musha, tempat dan tanggal lahir Kuala, 01 Juli 1954, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Pemohon, melawan

Tarmizi bin A. Wahab, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 20 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **Halimah binti Musha** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **A. Wahab bin Raden** pada tanggal 07 Mei 1972 di Gampong Kuala, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali nikah adalah Musha (Ayah Kandung dari Pemohon) yang menjadi saksi nikah adalah Mansyari dan Muhammad Nur dengan mahar berupa emas sebesar 7 (tujuh) mayam, yang pernikahan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu:

1.1Murdakiah, tempat/tanggal lahir, Mns. Kuala, 15 Agustus 1974, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan;

1.2Zuraidah, tempat/tanggal lahir, Kuala, 27 Agustus 1975, umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan;

1.3Tarmizi, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 20 Mei 1980, umur 43 tahun, jenis kelamin laki-laki;

1.4Marliana, tempat/tanggal lahir, Kuala, 11 September 1984, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan;

1.5Idawati, tempat/tanggal lahir, Lhokseumawe, 09 Juni 1988, umur 35 tahun, jenis kelamin perempuan;

1.6Sayuti Muharis, tempat/tanggal lahir, Kuala, 28 Mei 1989, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki;

2. Bahwa antara Pemohon dan **A. Wahab bin Raden** (suami Pemohon/ayah Termohon) tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan **A. Wahab bin Raden** berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023, almarhum **A. Wahab bin Raden** meninggal dunia di Lhokseumawe berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-05102023-0002 ;

5. Bahwa Termohon **Tarmizi bin A. Wahab** adalah anak kandung dari Pemohon **Halimah binti Musha**;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **A. Wahab bin Raden** tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum **A. Wahab bin Raden** tidak mempunyai bukti apapun, karena dilangsungkan sebelum diberlakukannya undang-undang No.1 Tahun 1974;
8. Bahwa pemohon selaku Isteri dari almarhum **A. Wahab bin Raden** memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus pencairan dana pada BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 1173 0301 0751 0044 atas nama A. Wahab;
9. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan **A. Wahab bin Raden** dengan Pemohon **Halimah binti Musha** yang dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 1972 di Gampong Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara in person dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti yaitu:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Halimah, tertanggal 13 Mai 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga Halimah, tertanggal 06 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Wahab, tertanggal 09 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm



4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, tertanggal 23 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan atas nama A. Wahab, Nomor 1173 0301 0751 0044, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5 dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Bukti Saksi:

1. Abdullah bin Musha, lahir 17 Mai 1975, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wartawan, alamat di Jl. Suka Pura, gang Suha Putri IV Medan Johor, Kota Medang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon, Pemohon istri A. Wahab;
- Bahwa saksi kenal, A. Wahab, A. Wahab adalah suami Pemohon dan ayah kandung Termohon, A.Wahab telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan almarhum A.Wahab, Pemohon dengan A. Wahab menikah pada tanggal 07 Mei 1972 di Gampong Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan A. Wahab adalah ayah kandung Pemohon bernama Musha, saksi nikah adalah Tgk. Yusuf dan Tgk. Imum Ismail, mahar berupa emas seberat 7 (tujuh) mayam;
- Bahwa antara Pemohon dengan A. Wahab keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain karena status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan A. Wahab adalah jejak;



- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi menyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan A. Wahab karena keduanya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syar'i, keduanya telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak ada seseorangpun ataupun masyarakat yang menyangkal keabsahan pernikahan mereka secara syar'i;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan A. Wahab, A. Wahab tidak pernah berpoligami dan mereka hidup harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara keduanya tidak pernah bercerai sampai dengan A. Wahab meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan A. Wahab telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan sebagai syarat untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan bukti nikah untuk pengurusan administrasi pencarian dana asuransi pada BPJS Ketenaga Kerjaan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. A. Rahman AG bin A. Gani, lahir 01 Juli 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan/Kadus, alamat di Dusun Teungeh, Gampong Kuala Blang, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, mengaku sebagai Kadus Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kadus Pemohon dan Termohon adalah anak Pemohon, Pemohon istri A. Wahab;
- Bahwa saksi kenal, A. Wahab, A. Wahab adalah suami Pemohon dan ayah kandung Termohon, A. Wahab telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Agustus 2023 dan ketika meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat acara pernikahan Pemohon dengan almarhum A. Wahab, saksi tidak hadir, pernikahan dilaksanakan sekitar tahun 1972 di Gampong Kuala, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon dengan A. Wahab, begitu juga dengan saksi nikah dan mahar nikah;
- Bahwa antara Pemohon dengan A. Wahab keduanya tidak ada ikatan pernikahan dengan orang lain karena status Pemohon sebelum menikah adalah gadis dan A. Wahab adalah jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan Syar'i melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi meyakini keabsahan pernikahan antara Pemohon dengan A. Wahab karena keduanya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syar'i, keduanya telah hidup bersama layaknya suami istri dan tidak ada satu orang ataupun masyarakat yang menyangkal keabsahan pernikahan mereka secara Syar'i;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan A. Wahab, A. Wahab tidak pernah berpoligami dan mereka hidup harmonis dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara keduanya tidak pernah bercerai sampai dengan A. Wahab meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan A. Wahab telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Pemohon dan suami Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan sebagai syarat untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan bukti nikah untuk pengurusan administrasi pencarian dana asuransi pada BPJS Ketenaga Kerjaan;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhum suami A. Wahab disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah isteri dari almarhum A. Wahab dan berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku telah menikah dengan A. Wahab yang dilaksanakan pada tahun 1972 di Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, bertindak sebagai wali Nikah adalah Musha (ayah kandung Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah adalah Mansyari dan Muhammad Nur dengan mahar berupa emas murni seberat 7 (tujuh) mayam dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa Pemohon dan A. Wahab telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, salah satunya yaitu Termohon, dan pernikahan Pemohon dan A. Wahab tidak mempunyai halangan syara' untuk menikah, tidak

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang yang keberatan dengan Pemohon dan A. Wahab, antara Pemohon dan A. Wahab tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan A. Wahab hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan A. Wahab telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dan A. Wahab, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan A. Wahab telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan A. Wahab telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1972 di Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa antara Pemohon dan A. Wahab tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena A. Wahab berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa suami Pemohon bernama A. Wahab telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa sampai meninggalnya A. Wahab antara Pemohon dengan A. Wahab masih terikat suami istri dan tetap beragama Islam;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan A. Wahab dengan Pemohon (Halimah binti Musha) pada tahun 1972 di Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan A. Wahab telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan almarhum A. Wahab dan Pemohon (Darliati binti Musha) pada tahun 1970 di Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;**

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum **A. Wahab bin Raden** dengan Pemohon (**Halimah binti Musha**), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1972 di Gampong Kuala Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya sebagaimana dalam putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Luthfi sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ramli, M.H.

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmulliadi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 270/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)